

KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 2495/BNSP/VII/2026
TENTANG
PEMBEKUAN
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
BADAK LNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.1507/BNSP/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, Lembaga Sertifikasi Profesi Badak LNG telah diberikan lisensi oleh BNSP;
- b. bahwa berdasarkan klausul 5.14.1. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi, BNSP berwenang memberikan sanksi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi terlisensi yang melakukan pelanggaran atau yang gagal memenuhi persyaratan BNSP;
- c. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno BNSP pada tanggal 23 Juli 2026 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor BA.65/BNSP/HK.09/VII/2026 menyepakati tentang pembekuan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Badak LNG;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c perlu diberikan sanksi pembekuan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Badak LNG yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
3. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
4. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
5. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PEMBEKUAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BADAK LNG.

KESATU : Memberikan sanksi pembekuan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Badak LNG selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.

KEDUA : Selama pembekuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Lembaga Sertifikasi Profesi Badak LNG tidak berhak melakukan asesmen kompetensi, proses sertifikasi dan tidak diperbolehkan melakukan pencetakan blanko sertifikat resmi sebelum memperoleh persetujuan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

KETIGA : Keputusan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2026

